

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber daya alam utama Indonesia adalah hutannya. Menurut BPS (2017), luas hutan Indonesia mencapai 95 juta hektar, atau sekitar 50,6% dari total luas negara. Setiap kawasan hutan berkontribusi terhadap ekonomi dan ekosistem dalam beberapa cara. Selain itu, tidak mungkin untuk memisahkan keberadaan hutan dari penghuninya. Penghuni hutan yaitu masyarakat yang ada di dalamnya memiliki peran dalam mengendalikan bagaimana hutan digunakan secara alami. Kelestarian dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini harus dimasukkan kedalam neraca perekonomian nasional dengan mempertimbangkan peluang pembangunan tersebut. Arti penting dan fungsi hutan dapat menjadikan hutan mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian dan ketertiban lingkungan hidup serta dalam perekonomian nasional dan pendapatan negara. Oleh karena itu, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan harus dilaksanakan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan fungsi dan peran hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang (Yusuf *et.al.*, 2011).

Program perhutanan sosial pertama kali diamanatkan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan hutan adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat (manfaat optimal) yang berkeadilan dan berkelanjutan (*Sustainable*). Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan di kawasan hutan negara atau hak hutan/hutan adat oleh masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya mereka. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Ada lima skema yang digunakan untuk melaksanakan Program Perhutanan Sosial: Kemitraan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah komunitas hukum adat. Masyarakat adat biasanya adalah orang-orang yang masih bergantung pada kayu. Sudah diketahui bahwa istilah "wilayah bersama"

mengacu pada tempat-tempat di mana masyarakat adat tinggal di kawasan hutan. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) melindungi hak ulayat mereka, termasuk hak atas hutan adat. Karena hutan adat menawarkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mereka adalah bukti rahmat dan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat merasakan manfaat langsung termasuk akses terhadap pangan dan sumber daya lainnya, sedangkan manfaat tidak langsung meliputi perubahan iklim, pasokan air, mencegah tanah longsor dan banjir, melestarikan plasma nutfah, serta fasilitas penelitian dan pendidikan (Hermawati, 2016).

Adanya program perhutanan sosial di Desa Demang dengan skema hutan adat menjadi salah satu strategi nafkah yang dimiliki oleh masyarakat. Sumber daya alam yang ada di hutan adat titian teras dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hal tersebut merupakan salah satu akses atau modal untuk melakukan penerapan strategi nafkah. Menurut Supriyanto *et al.* (2018), perhutanan sosial berfokus pada penyediaan akses kelola dan peningkatan kapasitas usaha yang berbasis hutan sebagai penyedia kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan. Manfaat utama dari program ini yaitu terwujudnya kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memenuhi kepentingan umum, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Strategi nafkah yang dilakukan rumah tangga petani meliputi kegiatan mata pencaharian mereka, pendekatan rumah tangga petani untuk mempertahankan standar hidup mereka dapat berbeda secara signifikan dari rumah tangga lainnya. Menurut Ellis (2000), komponen mata pencaharian (*livelihood*) adalah kapasitas, sumber daya, dan pengejaran tujuan seseorang dalam hidup. Aktivitas untuk memperoleh hasil untuk kehidupan merupakan bentuk nyata dari strategi nafkah. Di sisi lain, kemampuan adalah kapasitas individu untuk memenuhi potensi mereka sebagai manusia, yang terdiri dari keberadaan dan kemampuan mereka. Sementara kemampuan manusia digambarkan sebagai kapasitas untuk membuat keputusan, terlibat dalam interaksi sosial, dan menyediakan kebutuhan sendiri pada tingkat ekonomi, sosial, dan pribadi, keberadaan identik dengan kemakmuran dan kesehatan.

Mengenai dengan strategi nafkah, Dharmawan (2001) memperkenalkan gagasan struktur nafkah dalam kaitannya dengan strategi nafkah. Strategi nafkah

dan struktur nafkah adalah konsep yang terkait erat. Struktur nafkah diperoleh setelah masyarakat menerapkan berbagai macam strategi nafkah untuk mencapai standar hidup yang diinginkan. Dharmawan (2001) melakukan penelitian yang melihat struktur nafkah suatu rumah tangga berdasarkan rasio atau komposisi tingkat pendapatan yang diperoleh setiap anggota rumah tangga ketika strategi nafkah diterapkan dalam waktu satu tahun untuk mencapai standar hidup yang diinginkan. Persentase tingkat pendapatan yang datang dalam bentuk *in cash* (uang) dan *in kind* (barang) untuk menunjukkan komposisi pendapatan. Jumlah pendapatan ini dihitung dalam satuan rupiah per tahun dari semua sumber pendapatan (*farm* dan *non farm*) yang dilakukan rumah tangga selama setahun. Dengan demikian, melalui struktur nafkah rumah tangga, dapat dilihat tingkat kontribusi masing-masing sektor kegiatan nafkah terhadap struktur nafkah rumah tangga. Hal tersebut menjadikan strategi nafkah mempengaruhi struktur nafkah rumah tangga masyarakat itu sendiri. Mencapai strategi dan struktur nafkah yang efektif dan efisien maka diperlukan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menciptakan pengelolaan di tingkat tapak yaitu dengan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 714/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Limau Unit VII Hulu Sarolangun seluas \pm 121.102 hektar, dimana 22.502 hektar merupakan hutan produksi tetap, 43.807 hektar adalah hutan produksi, dan 54.793 hektar adalah hutan lindung. Memiliki tiga skema perhutanan sosial yaitu 12 hutan desa, 7 hutan adat dan 1 Hkm.

Hutan adat Titian Teras merupakan salah satu hutan adat yang berada di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun tepatnya berada di Dusun Kampung Pondok Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan SK.5777/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018 dengan luasan 138 ha. Hutan Adat Titian Teras tergolong sebagai Areal Penggunaan Lain (APL), namun dikelola oleh KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun sebagai bagian dari pengembangan perhutanan sosial.

Masyarakat yang bermukim di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun salah satunya yaitu Desa Demang cukup berpartisipasi mengikuti kegiatan rapat, penyusunan rencana kerja tahunan, rapat mengenai rencana

pelaksanaan penggambaran batas wilayah kelola, rencana patroli, dan penetapan batas wilayah perhutanan sosial. Selain itu, juga ikut serta dalam kegiatan penanaman bibit tanaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Satria (2023) tingkat partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun yaitu Desa Tambak Ratu, Desa Demang dan Tambak Ratu memiliki partisipasi dengan rata-rata 3.51 artinya masyarakat di wilayah tersebut memiliki partisipasi yang tinggi terhadap Perhutanan Sosial. Adapun komponen tingkat partisipasi masyarakat pada setiap pengelolaan Perhutanan Sosial yaitu perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan evaluasi. Liani et al. (2015) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan petani.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zeilika. *et.al.* (2021) semakin meningkatkan variabel partisipasi petani dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan akan berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial petani. Berdasarkan uraian diatas dengan tingginya partisipasi yang dimiliki masyarakat terhadap perhutanan sosial salah satunya di Desa Demang dengan skema hutan adat sebagai salah satu pemanfaatan hutan dan strategi nafkah masyarakat di Desa Demang, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **"Analisis Struktur Nafkah Anggota Pengelola Hutan Adat Titian Teras Di Desa Demang Kabupaten Sarolangun"**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur nafkah anggota pengelola hutan adat Titian Teras?
2. Bagaimana kontribusi hutan adat Titian Teras terhadap pendapatan anggota Pengelola?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis struktur nafkah anggota pengelola hutan adat Titian Teras.
2. Menganalisis kontribusi hutan adat Titian Teras terhadap pendapatan anggota pengelola.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi baru mengenai struktur nafkah anggota pengelola hutan adat Titian Teras di Desa

Demang dan evaluasi program perhutanan sosial di Desa Demang tentang pengaruh pendapatan terhadap masyarakat.